

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebagaimana telah diulas pada bab-bab sebelumnya mengenai Peranan BPOM Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Produk Makanan Impor Yang Mengandung Melamin tersebut, maka penulis menarik garis besar dan menjadikan suatu kesimpulan analisis dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Masih banyaknya peredaran produk-produk makanan impor yang mengandung melamin di Indonesia dikarenakan belum adanya aturan yang berupa peraturan pemerintah yang dapat memberikan ketetapan atau ambang batas yang dapat memberikan kepastian kepada konsumen, ukuran melamin yang masih dianggap wajar untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia. Namun dalam hal ini BPOM tetap dapat menindaklanjuti produk-produk makanan impor yang mengandung melamin dengan mengacu kepada penetapan ukuran atau standarisasi melamin yang masih dianggap wajar dikonsumsi oleh konsumen. Berdasarkan ketentuan yang terdapat Codex Alimentarius Commission ditetapkan bahwa batas melamin yang masih dianggap wajar untuk dapat masuk ke dalam tubuh manusia serta tidak membahayakan kesehatan manusia adalah 2,5 mg/kg untuk produk makanan dan 1 mg/kg untuk produk susu formula bayi. Berdasarkan ketentuan internasional tersebut, maka hingga saat ini BPOM masih berpegangan terhadap ketentuan tersebut. Sehingga dengan demikian BPOM dapat melakukan fungsinya sebagai badan pengawas obat dan makanan dengan melakukan pengawasan-pengawasan yang bersifat preventif dengan melakukan penarikan

produk-produk makanan impor yang mengandung melamin dengan tujuan untuk melindungi serta menjamin hak-hak konsumen.

2. Penerapan fungsi yang dimiliki yaitu pengaturan yang dapat diterapkan secara efektif dalam suatu paket yang dapat menjamin kegiatan secara komprehensif dimana pengawasan yang dilakukan secara pre market dan post market, yaitu pengawasan yang dilakukan dari hulu hingga hilir yang merupakan suatu mata rantai yang utuh dan tidak terputus. Pengawasan yang dilakukan berupa evaluasi mutu, keamanan dan efektivitas manfaat produk sebelum diizinkan beredar dalam rangka pendaftaran. Hanya produk-produk yang memenuhi kriteria keamanan, mutu dan manfaat yang dapat disetujui untuk diproduksi dan dipasarkan di Indonesia. Disamping itu juga berupa inspeksi sarana produksi atau distribusi, kegiatan sampling dan pengujian produk yang beredar dan penyidikan serta tindakan penegakan hukum berupa pemberian sanksi kepada pelaku usaha atau produsen yang memproduksi, mendistribusikan serta menjual produk makanan impor yang mengandung melamin. Selain itu juga, pengawasan produk makanan impor yang dilakukan oleh BPOM sebagai organ pemerintah dilakukan dengan menerapkan peraturan-peraturan di bidang obat dan makanan.

IV.2 SARAN

Dengan melihat kepada kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Peredaran produk makanan impor yang mengandung melamin dapat mengakibatkan kerugian kepada konsumen. Oleh karena itu, pemerintah dituntut untuk dapat memberikan kepastian mengenai standar atau batas toleransi mengenai melamin yang dapat masuk ke tubuh manusia, dengan mengeluarkan peraturan pemerintah mengenai standarisasi melamin yang mengacu kepada standar internasional yang tercantum

dalam Codex Alimentarius Commission. Dengan pembentukan yang berupa peraturan pemerintah , maka hal ini untuk membuktikan bahwa pemerintah peduli akan hak-hak konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan impor yang aman dan bermutu. Selain itu juga, untuk menunjukkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme kendali mutu yang cepat dalam keadaan darurat.

2. BPOM perlu menjalankan sosialisasi informasi aktual secara berkelanjutan, terbuka, dan berkesinambungan antara pemerintah dengan retailer, asosiasi dagang, dan seluruh komponen masyarakat. Sehingga dengan demikian dapat terwujud kesejahteraan konsumen. Pemerintah yang dalam hal ini adalah BPOM harus bertanggung jawab atas pembinaan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen, untuk menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Dengan adanya sosialisasi ini, maka pemerintah juga berupaya agar masyarakat, baik konsumen maupun pelaku usaha memiliki kesadaran mengenai hak dan tanggung jawabnya.